



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511

Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id

Laman : gunungmas.bawaslu.go.id

Nomor : 045/HM.02.00/K.KH-04/06/2024

Kuala Kurun , 14 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Netralitas Anggota Polri Pada Tahapan Pilkada Serentak 2024

Kepada Yth:

Kapolres Gunung Mas

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Serentak 2024 dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 28 berbunyi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018.

- Pasal 2 ayat (1) "pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang".
- Pasal 2 ayat (2) "pengawasan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pasal 2 ayat (3) "dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS".

Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas bermohon kepada Kapolres Gunung Mas, kiranya berkenan menyampaikan imbauan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Supaya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau mengkampanyekan salah satu Partai Politik mau pun pasangan calon tertentu pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Serentak 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.